



**PUTUSAN**  
Nomor 173/Pid.Sus/2019/PTMDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : **MUSLIMIN alias BOCOR**
2. Tempat Lahir : Perdagangan
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 05 April 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar  
Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten
7. Agama : Simalungun
8. Pekerjaan : Islam
9. Pendidikan : Swasta  
Kelas II STM Satria Budi Perdagangan

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : **MISNO alias ASENG**
2. Tempat Lahir : Aek Tota Batu
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 03 April 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Kampung Jambai Makmur Desa Kelompok  
Tani Kecamatan Blutu Kabupaten Kandis
7. Agama : Provinsi Riau
8. Pekerjaan : Islam
9. Pendidikan : Tidak Menetap  
Kelas I STM

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 \
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 585/ Pen. Pid/ 2018/ PN Sim tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 18 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Februari 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 20 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan:

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa Mereka, terdakwa I. MUSLIMIN alias BOCOR dan Terdakwa II. MISNO alias ASENS, pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Suka Maju

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kandis atau setidaknya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun Berwenang Memeriksa dan Mengadili, *Dengan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa I menjumpai DEDE (Daftar Pencarian Orang) di Desa Suka Maju Kabupaten Kandis. dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 9 (sembilan) buah paket kecil dan 7 (tujuh) buah paket sedang yang terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kandis menuju ke rumah mertua terdakwa I yang beralamat di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar. Ketika dalam perjalanan terdakwa I menyerahkan plastik warna hitam kepada terdakwa II yang mana terdakwa II mengetahui didalam plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa II pun menerimanya sampai terdakwa I dan terdakwa II tiba di perdagangan pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 06.00 wib dan setelah itu terdakwa II menyerahkan kembali plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen merek milton dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) set rantang tanpa tutup . Kemudian sekira pukul 17.00 wib ketika hanya terdakwa I dan terdakwa II yang ada di rumah mertua terdakwa I, terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan " *macam mana bang, narik kita?* (maksud dari perkataan tersebut adalah mengonsumsi narkotika sabu) kemudian terdakwa I menjawab " *ayok lah* ". kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, terdakwa I dan terdakwa II pergi menjumpai teman terdakwa I dan kemudian kembali lagi ke rumah mertua terdakwa I. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh saksi Harli Sianipar, saksi Bambang Lesmono, saksi Jabidensi Samosir, saksi Jhonson Napitupulu, saksi Viktor Apul Sitorus (masing-masing anggota polsek perdagangan) dan saksi Kurniawan Syahputra (pangulu Nagori Bandar Jawa) kemudian menangkap terdakwa I dan terdakwa II sambil bertanya " *dimana sabunya kalian simpan* " setelah itu, melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan di ruangan dapur pada bagian rak piring ditemukan rantang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng permen karet meek milton yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil dan 6 (enam) buah plastik klip sedang dan setelah itu, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/10100/ 2018 tanggal 14 Juli 2018 yang di timbang oleh HERNITA SAFRIA MALAU NIK. P.91410 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastic bening klip sedang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima gram) dan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7540/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima gram) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dan untuk dijual kembali tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka, terdakwa I. MUSLIMIN alias BOCOR dan Terdakwa II. MISNO alias ASENS, pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar JAwa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan Pemufakatan yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Harli Sianipar, saksi Bambang Lesmono, saksi Jabidensi Samosir, saksi Jhonson Napitupulu, saksi Viktor Apul Sitorus (masing-masing anggota polsek perdagangan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang dari kandis membawa Narkotika jenis sabu yang tinggal di rumah mertua terdakwa I. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Harli Sianipar, saksi Bambang Lesmono, saksi Jabidensi Samosir, saksi Jhonson Napitupulu, saksi Viktor Apul Sitorus bergerak menuju rumah mertua terdakwa I dan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk di teras rumah mertua terdakwa I. Melihat keberadaan terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi Harli Sianipar, saksi Bambang Lesmono, saksi Jabidensi Samosir, saksi Jhonson Napitupulu, saksi Viktor Apul Sitorus mengamankan para terdakwa. Selanjutnya memanggil pangulu setempat dan tidak lama kemudian setelah pangulu datang, dilakukan pengeledahan di rumah mertua terdakwa I dan ketika melakukan pengeledahan di ruang dapur di bagian rak piring ditemukan rantang yang tidak tertutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng permen merek milton yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) buah plastik klip yang terdiri dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil dan 6 (enam) buah plastik klip sedang dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca cola dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari kandis dengan tujuan sebagian untuk digunakan dan sebagian lagi untuk dijual. kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Possek perdagangan untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/10100/ 2018 tanggal 14 Juli 2018 yang di timbang oleh HERNITA SAFRIA MALAU NIK. P.91410 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastic bening klip sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima gram) dan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7540/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 0,76

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima gram) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Mereka, terdakwa I. MUSLIMIN alias BOCOR dan Terdakwa II. MISNO alias ASENS, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat didalam rumah mertua terdakwa I. yang terletak di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa I menjumpai DEDE (Daftar Pencarian Orang) di Desa Suka Maju Kabupaten Kandis. dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 9 (sembilan) buah paket kecil dan 7 (tujuh) buah paket sedang yang terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kandis menuju ke rumah mertua terdakwa I yang beralamat di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar. Ketika dalam perjalanan terdakwa I menyerahkan plastik warna hitam kepada terdakwa II yang mana terdakwa II mengetahui didalam plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa II pun menerimanya sampai terdakwa I dan terdakwa II tiba di perdagangan pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 06.00 wib dan setelah itu terdakwa II menyerahkan kembali plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen merek milton dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) set rantang tanpa tutup . Kemudian sekira pukul 17.00 wib ketika hanya terdakwa I dan terdakwa II yang ada di rumah mertua terdakwa I, terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan *"macam mana bang, narik kita?"*

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksud dari perkataan tersebut adalah mengkonsumsi narkotika sabu) kemudian terdakwa I menjawab "ayok lah". kemudian terdakwa I pergi berjalan kaki mencari botol plastik untuk dijadikan sebagai Bong alat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan disaat itu terdakwa I menemukan botol plastik bekas minuman coca cola yang ada dibelakang kedai tetangga mertua terdakwa I. Kemudian botol tersebut diberikan terdakwa I kepada terdakwa II untuk dirakitnya menjadi Bong sebagai alat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan setelah Bong tersebut selesai dirakit lalu para terdakwa mengkomsumsinya secara berganti-gantian di ruangan tamu rumah Ibu mertua terdakwa I yang terletak di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar JAwa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/10100/ 2018 tanggal 14 Juli 2018 yang di timbang oleh HERNITA SAFRIA MALAU NIK. P.91410 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastic bening klip sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima gram) dan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7540/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima gram) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 7531/NNF/2018 tanggal 223 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) urine milik tersangka MUSLIMIN ALS BOCOR, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MISNO ALS ASENS, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II tidak memperoleh izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu atau setidak-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya orang yang tidak berhak menggunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 15 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN Alias BOCOR** dan Terdakwa **MISNO ALIAS ASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN Alias BOCOR** dan Terdakwa **MISNO ALIAS ASENG**, masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) set rantang yang tidak mempunyai tutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng permen merek MILTON yang berisikan 15 (lima belas) buah plastik bening yang terdiri dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi narkoba sabu dengan berat 1,84 gr (satu koma delapan empat gram) dan berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan 6 (enam) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat 2,22 gr (dua koma dua dua gram) dan berat bersih 1,5 gr (satu koma lima gram) sesuai penimbangan nomor 63/10100/2018;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik minuman CocaCola**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUSLIMIN alias BOCOR dan Terdakwa II. MISNO alias ASENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set rantang yang tidak mempunyai tutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng permen merek MILTON yang berisikan 15 (lima belas) buah plastik bening yang terdiri dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi narkotika sabu dengan berat 1,84 gr (satu koma delapan empat gram) dan berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan 6 (enam) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat 2,22 gr (dua koma dua dua gram) dan berat bersih 1,5 gr (satu koma lima gram) sesuai penimbangan nomor 63/10100/2018, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik minuman CocaCola, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 585/Akta/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 28 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 585/Akta/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 28 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Kepala Lembaga Pemsayarakatan pada tanggal 6 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 18 Januari 2019 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :

Berawal pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa I menjumpai DEDE (Daftar Pencarian Orang) di Desa Suka Maju Kabupaten Kandis. dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 9 (sembilan) buah paket kecil dan 7 (tujuh) buah paket sedang yang terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kandis menuju ke rumah mertua terdakwa I yang beralamat di Huta III Kampung Gunung Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar. Ketika dalam perjalanan terdakwa I menyerahkan plastik warna hitam kepada terdakwa II yang mana terdakwa II mengetahui didalam plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa II pun menerimanya sampai terdakwa I dan terdakwa II tiba di perdagangan pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 06.00 wib dan setelah itu terdakwa II menyerahkan kembali plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen merek milton dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) set rantang tanpa tutup . Kemudian sekira pukul 17.00 wib ketika hanya terdakwa I dan terdakwa II yang



ada di rumah mertua terdakwa I, terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan " *macam mana bang, narik kita? (maksud dari perkataan tersebut adalah mengkonsumsi narkoba sabu)* kemudian terdakwa I menjawab " *ayok lah* ". kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, terdakwa I dan terdakwa II pergi menjumpai teman terdakwa I dan kemudian kembali lagi ke rumah mertua terdakwa I. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh saksi Harli Sianipar, saksi Bambang Lesmono, saksi Jabidensi Samosir, saksi Jhonson Napitupulu, saksi Viktor Apul Sitorus (masing-masing anggota polsek perdagangan) dan saksi Kurniawan Syahputra (pangulu Nagori Bandar Jawa) kemudian menangkap terdakwa I dan terdakwa II sambil bertanya " *dimana sabunya kalian simpan* " setelah itu, melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan di ruangan dapur pada bagian rak piring ditemukan rantang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng permen karet meek milton yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil dan 6 (enam) buah plastik klip sedang dan setelah itu, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/10100/ 2018 tanggal 14 Juli 2018 yang di timbang oleh HERNITA SAFRIA MALAU NIK. P.91410 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastic bening klip sedang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima gram) dan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7540/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram serta 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisii Kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima gram) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
  - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Nanang Sutrisna dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
  - Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
  - Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa PEMOHON BANDING membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama MUSLIM ALS BOCOR bukan untuk diperjual belikan,
  - Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
    - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
      - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
      - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.585 /Pid.Sus/2018/PN.SIM;
      - Meringankan Hukuman pemohon banding
      - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Februari 2019 tidak ada fakta-fakta yang baru dikemukakan dan merupakan pengulangan yang terjadi dipersidangan dan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangan secara benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan untuk menengguhkan penahanan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 585/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh kami, H. Dasniel, SH MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, SH MH dan Aroziduhu Waruwu, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herri, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Poltak Sitorus, SH MH

H. Dasniel, SH MH

Aroziduhu Waruwu, SH MH

Panitera Pengganti

Herri, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)